



**PUTUSAN**  
Nomor: 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	<b>RAPA'I Alias PA'I Bin KASTAM;</b>
2. Tempat lahir	:	Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 4Mei 1980;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Bangsa/kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Desa Long Loreh, Rt. 008, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau atau Desa Malinau Kota, Rt. 007, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama	:	Islam;
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/16/I/2017/Resnarkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **28 Januari 2017** sampai dengantanggal **16 Pebruari 2017**;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **17 Pebruari 2017** sampai dengan tanggal **28 Maret 2017**;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **29 Maret 2017** sampai dengan tanggal **27 April 2017**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **26 April 2017** sampai dengan tanggal **15 Mei 2017**;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **12 Mei 2017** sampai dengan tanggal **10 Juni 2017**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **11 Juni 2017** sampai dengan tanggal **9 Agustus 2017**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONNY, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo –Tarakan yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No 76 (Belakang Gedung gadis) Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 21/ Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tanggal 18 Mei 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 35/ Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAPA'I Als PA'I Bin KASTAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa RAPA'I Als PA'I Bin KASTAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor Handphone 082255046277;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah tempat tisu beserta tisu Merk Paseo;
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu.
- 1 (satu) buah pembalut Merk Charm.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa RAPA'I Als PA'I membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RAPA'I Als PA'I Bin KASTAM, berkenan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Halaman 3 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa RAPA`I Als PA`I Bin KASTAM pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2017 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Houling Desa batu Lidung, Kec, Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2017 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa menghubungi saksi ABUZAR Bin MUNAWIR melalui telephone dan berkata "ada barang (sabu) kah" dan dijawab oleh saksi ABUZAR Bin MUNAWIR "ada" selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah saksi ABUZAR Bin MUNAWIR, namun sesampainya terdakwa di Jalan Houling Desa batu Lidung, Kec, Malinau Kota, Kab. Malinau, terdakwa menghubungi saksi ABUZAR Bin MUNAWIR melalui telephone dan berkata "saya sudah sampai di Jalan Houling" dan saksi ABUZAR Bin MUNAWIR berkata "tunggulah disitu" dan tidak beberapa lama kemudian saksi ABUZAR Bin MUNAWIR datang kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ABUZAR Bin MUNAWIR untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi ABUZAR Bin MUNAWIR pergi dengan berkata "tunggu ya" dan tidak beberapa lama kemudian datang seseorang yang disuruh oleh saksi ABUZAR Bin MUNAWIR yang tidak dikenali oleh terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus.
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang didapat dari saksi ABUZAR Bin MUNAWIR dibag oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) poket.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada temannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada sekitar jam 17.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada temannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 13.00 wita terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada temannya sebanyak 1 (satu) poket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada sekitar jam 16.00 wita terdakwa menjual kembali narkoba jenis sabu kepada temannya sebanyak 1 (satu) poket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa keuntungan terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poket.

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN yang keduanya adalah anggota Polres Malinau memperoleh informasi bahwa Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah terdakwa, kemudian saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN sekitar jam 16.50 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau serta dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dimana 3 (tiga) poket ditemukan di dalam pembalut merk Charm yang ditarus di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo dan 1 (satu) poket ditemukan di dalam laci kecil di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna

Halaman 5 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017 dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 4 (empat) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1135/NNF/2017 tanggal 08 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 1305/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa RAPA`I Als PA`I Bin KASTAM pada hari Jum`at tanggal 27 Januari 2017 sekira jam 16.50 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN yang keduanya adalah anggota Polres Malinau memperoleh informasi bahwa Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau ada seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa seseorang yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah terdakwa, kemudian saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN sekitar jam 16.50 wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau serta dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dimana 3 (tiga) poket ditemukan di dalam pembalut merk Charm yang ditarus di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo dan 1 (satu) poket ditemukan di dalam laci kecil di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017 dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 4 (empat) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1135/NNF/2017 tanggal 08 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 7 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1305/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannyamemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa RAPA`I Als PA`I Bin KASTAM pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 06.00wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 06.00 wita terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau.

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 13.30 wita saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN yang keduanya adalah anggota Polres Malinau memperoleh informasi bahwa Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau ada seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa seseorang yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu adalah terdakwa, kemudian saksi M. NASRUDDIN Bin BEDDU SOLO dan saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN sekitar jam 16.50 wita melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau serta dilakukan penggeledahan rumah terdakwayang beralamat di Desa Long Loreh, Rt. 008, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dimana 3 (tiga) poket ditemukan di dalam pembalut merk Charm yang ditarus di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo dan 1 (satu) poket ditemukan di dalam laci kecil di dalam kamar terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Januari 2017 dengan menggunakan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 4 (empat) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1135/NNF/2017 tanggal 08Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 1305/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/812/161/MLN/II/2017 tanggal 30Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine.

Halaman 9 dari 30Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.NASRUDIN Bin BEDU SOLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena terkait penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumattanggal 27Januari2017 sekitar pukul 16.50 WITA di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau,
- Bahwa Saksimelakukan penangkapan bersama rekan Saksi Erik Palungan
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika atau melawan hukum menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Malinau;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,Saksi bersama Saksi Erik Palungan melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi bersama rekan SaksiErik Palungan berhasil menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang dimana 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang saksi temukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket ditemukan didalam laci kecil didalam kamar rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor Handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan ada juga Saksi lain dari masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, yakni Saksi Buas Tui dan Saksi Lajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Malinau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polisi di Kesatuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau ada seseorang yang sering menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumattanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 Wita di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwatelah melakukan tindak pidana narkotika atau melawan hukum menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Malinau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama-sama dengan Saksi M. Nasruddin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap TerdakwaSaksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi bersama rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa: 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu yang dimana 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang saksi temukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo dan 1 (satu) poket ditemukan didalam laci kecil didalam kamar rumah Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomorHandphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ada juga Saksi lain dari anggota masyarakat yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu SaksiBuas Tui dan SaksiLajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Malinau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **LAJAN Anak Dari JAN**, keterangan Saksi yang telah disumpah dalam BAP Kepolisian, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 16.50 Wita di Desa Long Loreh R.T. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang ditangkap atau diamankan oleh Aparat Kepolisian di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau tersebut ialah Terdakwa dan menurut penjelasan Aparat Kepolisian Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan Saksi BuasTui (Ketua Rt. 008) hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penggeledahan;
- Bahwa posisi Saksi berada didalam kamar rumah milik Terdakwa bersama Aparat Kepolisian yang melakukan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian menemukan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor Handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah tempat tisu beserta tisu Merk Paseo, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah pembalut Merk Charm, di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dimana 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo, barang bukti berupa 1 (satu) poket ditemukan didalam laci kecil di kamar rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu

Halaman 13 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor Handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **BUAS TUI Anak Dari TUI**, keterangan Saksi yang telah disumpah dalam BAP Kepolisian, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua R.T. 008 Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena terkait peristiwa penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 16.50 Wita di Desa Long Loreh R.T. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang ditangkap atau diamankan oleh Aparat Kepolisian di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau tersebut ialah Terdakwa dan menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Aparat Kepolisian Terdakwa ditangkap karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan Saksi Lajan hingga Aparat Kepolisian selesai melakukan penggeledahan;
- Bahwa posisi Saksi berada didalam kamar rumah milik Terdakwa bersama Aparat Kepolisian yang melakukan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian menemukan 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu, Uang tunai sebesar Rp. 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor Handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah tempat tisu beserta tisu Merk Paseo, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah pembalut Merk Charm, di dalam rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dimana 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo, barang bukti berupa 1 (satu) poket ditemukan didalam laci kecil di kamar rumah Terdakwa, uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor Handphone 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **ABUZAR Bin MUNAWIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polres Malinau anggota Banit Dalmas Sat Sabhara Polres Malinau;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa kemudian Saksi mengenal Terdakwa karena dahulu rumah Terdakwa berada didepan sekolah anak Saksi di SDN 001 Kecamatan Malinau Kota, dan Saksi mengenal Terdakwa di SDN 001 Kecamatan Malinau Kota tersebut sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwarena sering berjumpa di tempat sabung ayam di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga/pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Terdakwayang berada di Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi langsung melalui Handphone dengan Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi menggunakan telepon;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwapa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 wita;
- Bahwa Saksi tidak ingat keberadaan Saksi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 15.30 wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terakwa di Jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Saksi lupa atau tidak ingat dimana posisi Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada menyimpan nomor telepon atau handphone Terdakwa dan Saksi tidak tahu nama kontak Terdakwa di handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan Nomor handphone 082255046277 dan 082255046277;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 15.30 wita Saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan di Jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Saksi tidak pernah menyuruh seseorang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwadan Saksi tidak pernah menerima uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah seluruh keterangan Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 WITA di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau

Halaman 17 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Malinaupada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, aparat Kepolisian menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dimana 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo, barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor telepon genggam 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Abuzar seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam laci kecil di dalam kamar rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari tukang minyak;
- Bahwa cara Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di jalan Holling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dengancara menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abuzar untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Abuzar, Terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) poket kecil yang akan Terdakwa jual kepada supir hauling;
- Bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) poket, sedangkan 2 (dua) poket Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum laku terjual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwasudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abuzar, yang pertama kali pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di Jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan yang kedua kalinya pada Hari Jumat tanggal 25 Januari 2017 di Jalan Houling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abuzar adalah dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan telepon genggam milik Terdakwa merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor 082255046277;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor telepon genggam Saksi Abuzaryangsepengetahuan Terdakwa belakang atau ujungnya bernomor "20002" dengan nama kontak "babe";
- Bahwa 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa dipergunakan untuk membagi dan mengemas narkoba jenis sabu ke dalam poket ukuran kecil agar siap dijual;
- Bahwa Terdakwa membungkus 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu di dalam pembalut merk Charm kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kotak tempat tisu merk Paseo karena Terdakwa takut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan atau masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, atau menjadi perantara dalam jual belinarkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket/ bungkus dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 dengan nomor sim card 082255046277;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah tempat tisu beserta tisu Merk Paseo;
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu.
- 1 (satu) buah pembalut Merk Charm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik Terdakwa RAPA'I Alias PA;I Bin KASTAM dengan berat netto 0,045 gram, telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab: 1135/NNF/2017 tertanggal 18 Pebruari 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram diatas **adalah benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 WITA di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, aparat Kepolisian menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dimana 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tisu beserta isinya merk Paseo, barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor telepon genggam 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Abuzar seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam laci kecil di dalam kamar rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari tukang minyak;
- Bahwa cara Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di jalan Holling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah dengancara menyerahkan uang sebesar Rp900,000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abuzar untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Abuzar, Terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) poket kecil yang akan Terdakwa jual kepada supir hauling;

Halaman 21 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil narkoba jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) poket, sedangkan 2 (dua) poket Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abuzar adalah dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan telepon genggam milik Terdakwa merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor 082255046277;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa dipergunakan untuk membagi dan mengemas narkoba jenis sabu ke dalam poket ukuran kecil agar siap dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan atau masa rehabilitasi sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, atau menjadi perantara dalam jual belinarkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan



langsung membuktikan dakwaan yang tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RAPA`I AIS PA`I Bin KASTAM** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **RAPA`I AIS PA`I Bin KASTAM** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa **RAPA`I AIS PA`I Bin KASTAM** dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.



**Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah poket / bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian sudah jelas dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 05 September 2014, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah paket / bungkus warna putih bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis shabu, yang disimpan di dalam tumpukan daun kering di bawah pohon durian di sekitar tempat duduk Terdakwa di desa Lidung Keminci, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 WITA di Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian di rumah Terdakwayang terletak Desa Long Loreh Rt. 008 Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 16.50 WITA, ditemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa dimana 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam pembalut Merk Charm yang ditaruh di dalam tempat tissue beserta isinya merk Paseo, barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor telepon genggam 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Abuzar seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam laci kecil di dalam kamar rumah Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari tukang minyak.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di jalan Holling Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau adalah dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Abuzar untuk pembelian narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa 1 poket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Abuzar, Terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) poket kecil yang akan Terdakwa jual kepada supir hauling.

Menimbang, bahwa dari 9 (sembilan) poket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa sudah Terdakwa jual kepada orang lain sebanyak 4 (empat) poket, sedangkan 2 (dua) poket Terdakwa konsumsi sendiri, dan 3 (tiga) poket yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum laku terjual.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang senilai Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Abuzar adalah dengan cara memesan terlebih dahulu menggunakan telepon genggam milik Terdakwa merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 beserta nomor 082255046277.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gunting warna silver dan 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian di dalam kamar rumah milik Terdakwa dipergunakan untuk membagi dan mengemas narkoba jenis sabu ke dalam poket ukuran kecil agar siap dijual.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab: 1135/NNF/2017 tertanggal 18 Februari 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: barang bukti 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tersebut telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah jujur dalam memberikan keterangan, Terdakwa telah bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai senilai Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah telepon genggam merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 dengan nomor sim card 082255046277, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah tempat tisu beserta tisu Merk Paseo, 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu, 1 (satu) buah pembalut Merk Charm, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 27 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAPA`I Alias PA`I Bin KASTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAPA`I Alias PA`I Bin KASTAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian: 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

- 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) poket/ bungkus dengan berat bruto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dan sisanya sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah telepon genggam merk SAMSUNG dengan model SM-J110G/DS warna hitam dengan nomor imei 356801/07/020194/3 dan 356802/07/020194/1 dengan nomor *sim card* 082255046277;
- 1 (satu) buah gunting warna silver;
- 1 (satu) buah tempat tisu beserta tisu merk "Paseo";
- 1 (satu) lembar plastik bening pembungkus sabu;
- 1 (satu) buah pembalut Merk Charm;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 19 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh **Ahmad Safi'i Hasibuan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan No. 35/Pid.Sus/2017/PN Mln



TTD

TTD

Muhamad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.    Andry Simbolon, S.H., M.H.

TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sudirman Sitio, S.H.